



## Kebijakan Akuntansi

**KEWAJIBAN**

BAB

**XI****A. PENGERTIAN**

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Kota Probolinggo.

2. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions).

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

- b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions).

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran.

- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah

kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran

3. Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo diklasifikasikan atas dua kewajiban, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
4. Kewajiban jangka pendek adalah semua kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Kewajiban Jangka Panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan..
6. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang Pemerintah Kota Probolinggo kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya.
7. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga atas utang yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo kepada pemegang surat utang jangka pendek dan jangka panjang Pemerintah Kota Probolinggo.
8. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
9. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan/diberikan oleh pemerintah daerah

kepada pihak lain

10. Utang Beban adalah utang pemerintah Kota Probolinggo yang timbul karena:
  - a. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
  - b. Pihak ketiga menyediakan barang/jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang, seperti beban listrik, air dan telpon.
  - c. Pihak ketiga menyediakan barang/jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - d. Pihak ketiga telah menyelesaikan pembangunan fasilitas atau peralatan sesuai dengan kontrak perjanjian, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.
11. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.
12. Utang Dalam Negeri jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri, terdiri dari: utang sektor perbankan, utang sektor lembaga non-bank, utang obligasi, utang pemerintah pusat, utang pemerintah provinsi dan utang pemerintah kabupaten/kota lainnya.
13. Obligasi adalah salah satu jenis surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap (*fixed rate / FR*) atau dengan imbalan bunga secara variabel (*variable rate / VR*).
14. Kewajiban menurut klasifikasinya dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Utang Taspen;
		Utang Askes ;
		Utang PPh Pusat;
		Utang PPN Pusat;
		Utang Taperum; dan
	Utang Bunga	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
		Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
		Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya
		Utang Bunga kepada BUMN/BUMD
		Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan
		Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
		Utang Bunga Luar Negeri
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Utang Bank
		Utang Obligasi
		Utang kepada Pemerintah Pusat
		Utang kepada Pemerintah Provinsi
	Pendapatan Diterima Dimuka	Utang kepada Pemerintah Kota/Kota lain
		Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III
		Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III
	Utang Beban	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
		Utang Pegawai
		Utang Beban Air
		Utang Obat dan Alat Habis Pakai, dll
	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Transfer/kelebihan transfer
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
		Utang Dalam Negeri Sektor Lembaga Non-Bank
		Utang Dalam Negeri – Obligasi
		Utang Pemerintah Pusat
		Utang Pemerintah Provinsi
		Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Lain
	Utang Jangka Panjang Lainnya	

## B. PENGAKUAN

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Probolinggo akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal
- Kewajiban jangka pendek diakui pada saat prestasi diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum dilakukan pembayaran dan atau pada saat kewajiban tersebut timbul.
- Utang PFK diakui pada saat pengesahan SPJ atas belanja SKPD di lingkup Pemerintah Kota Probolinggo yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran menunjukkan besarnya utang PFK yang belum dibayarkan kepada pihak yang berwenang sampai dengan akhir periode pelaporan. Utang PFK juga diakui pada saat Kuasa BUD belum membayarkan pemotongan dan pemungutan pajak dan potongan lainnya atas belanja yang dibayar melalui mekanisme LS

ke kas negara atau pihak ketiga.

18. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
19. Bagian lancar hutang jangka panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, termasuk utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga menimbulkan kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
20. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat dilakukan jurnal penyesuaian pada akhir tahun pelaporan berdasarkan bukti memorial. Sedangkan pengakuan pada saat terjadinya transaksi penerimaan kas adalah pengakuan atas pendapatan (pendekatan metode beban).
21. Utang Beban, diakui pada saat:
  - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
  - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah Kota Probolinggo terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah Kota Probolinggo;
  - c. Pembangunan fasilitas atau peralatan telah selesai dan telah diserahkan, tetapi belum dibayar.
  - d. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
22. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah Kota Probolinggo namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
23. Utang Transfer yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Probolinggo dan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
24. Kewajiban jangka panjang – utang dalam negeri diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah Kota Probolinggo atau pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan kesepakatan perjanjian antara pemerintah Kota Probolinggo dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah lainnya.
25. Kewajiban jangka panjang – utang obligasi diakui pada saat kewajiban timbul

yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek.

26. Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang terkait dengan pencetakan dokumen, jasa konsultan, jasa hukum, dan jenis biaya lainnya. Jika dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk membangun aset tetap tertentu, maka biaya – biaya penerbitan obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap tersebut. Akan tetapi, jika tidak dapat diatribusikan pada aset tetap tertentu, maka biaya penerbitan tersebut diakui sebagai biaya ditangguhkan yang akan diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan.

### C. PENGUKURAN

27. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
28. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut..
29. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang masih harus disetorkan kepada pihak ketiga dan/atau Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.
30. Utang bunga atas kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan
31. Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam kasus kewajiban jangka pendek karena *payable on demand* dicatat sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Probolinggo.
32. Pendapatan diterima dimuka dinilai dan dicatat sebesar nilai kas atas

- barang/jasa yang belum dipenuhi/diserahkan oleh pemerintah Kota Probolinggo kepada pihak lain atau nilai kas yang belum dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan tanggal pelaporan.
33. Utang Beban dicatat sebesar nilai beban yang belum dibayar oleh pemerintah Kota Probolinggo sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal pelaporan.
  34. Utang jangka pendek lainnya dinilai sebesar kewajiban yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
  35. Utang Transfer dinilai sebesar nilai kewajiban yang belum direalisasikan sampai dengan tanggal pelaporan.
  36. Kewajiban jangka panjang – utang dalam negeri dinilai sebesar dana pinjaman yang diterima oleh pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan kesepakatan perjanjian antara pemerintah Kota Probolinggo dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah lainnya.
  37. Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah Kota Probolinggo dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah Kota Probolinggo pada saat jatuh tempo.
  38. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi. Amortisasi premi atau diskonto dinilai dengan menggunakan metode garis lurus.

#### D. PENYAJIAN

39. Kewajiban disajikan di neraca sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Kewajiban jangka pendek disajikan terlebih dahulu sebelum kewajiban jangka panjang.
40. Penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang di dalam neraca adalah sebagai berikut:

## Pemerintah Kota Probolinggo

## NERACA

Per 31 Desember Tahun 20X1 dan Tahun 20X2

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	20X1	20X0
58.	<b>KEWAJIBAN</b>		
59.	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
60.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
61.	Utang Bunga		
62.	Bag. Lancar Utang Dalam Negeri–Pemerintah Pusat		
63.	Bag. Lancar Utang Dlm Neg. – Pemda Lainnya		
64.	Bag. Lancar Utang Dlm Neg.–Lembg Keu Bukan Bank		
65.	Bag. Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi		
66.	Bag. Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya		
67.	Pendapatan Diterima Dimuka		
68.	Utang Belanja		
69.	Utang Jangka Pendek Lainnya		
70.	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		
71.	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
72.	Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		
73.	Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya		
74.	Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank		
75.	Utang Dalam Negeri– Lembg Keu Bukan Bank		
76.	Utang dalam Negeri – Obligasi		
77.	Utang Jangka Panjang Lainnya		
78.	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		
79.	<b>EKUITAS</b>		
80.	EKUITAS		
81.	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		

## E. PENGUNGKAPAN

41. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman atau jenis kewajibannya;



- b. Utang PFK dirinci sesuai dengan jenis pemungutan dan pemotongan pajak ataupun non pajak atas transaksi belanja yang wajib dibayarkan kepada pihak ketiga;
- c. Utang Bunga dirinci berdasarkan pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Bagian lancar utang jangka panjang dirinci untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman;
- e. Pendapatan diterima dimuka disajikan dan dijelaskan sumber penerimaannya;
- f. Utang biaya dirinci sesuai dengan jenis biayanya;
- g. Utang Jangka Pendek lainnya dijelaskan sesuai dengan jenis kewajibannya;
- h. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
- i. Utang jangka panjang-obligasi diungkapkan rincian dari masing-masing jenis utang dalam masing-masing denominasi, jatuh tempo, tingkat dan jenis suku bunga, registrasi masing-masing jenis obligasi, dan amortisasi diskon/premium, serta utang obligasi yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi.